



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri; untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Tahun 1999 Nomor 175, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 896) Sebagaimana telah diubah dengan Undanb Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PAJAK REKLAME**

### **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan yang sesuai dengan Peratuan Perundanb undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang dibidang Pendapatan Daerah;
- .. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah;

7. Obyek Pajak adalah pemasangan atau penyelenggaraan reklame;
8. Subyek Pajak adalah penyelenggaraan reklame;
9. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya, untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca **dan atau** didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak kepada semua penyelenggara reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
  - b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

## **BAB III**

### **PERIJINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk dapat memiliki ijin, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **JENIS, WAKTU PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

(1) Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
- b. Reklame Spanduk, Umbul-umbul dan Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagol atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame Bersinar adalah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau terbentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
- d. Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
- e. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
- f. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- g. Reklame Peragaan adalah yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- h. Reklame Tempel (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm<sup>2</sup> per lembar.
- i. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan pada benda lain.
- j. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- k. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling dengan kendaraan roda dua, roda empat serta oleh orang berjalan kaki.

(2) Waktu penyelenggaraan reklame berada dalam kelompok :

- a. Detik.
- b. Harian.
- c. Mingguan.
- d. Bulanan.
- e. Tahunan.

## **BAB V**

### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak Reklame yang semata-mata mencari keuntungan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat sosial ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Kriteria Reklame sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

## **BAB VII**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 11**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;

- b. SKPDKBT;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajakyang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah *pajak* yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dala ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT cian STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.



- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pasal pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat Lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### **Pasal 21**

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 22**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 23**

Untuk Jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah dilaksanakan oleh Kepala daerah.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. MembeWilcan SKPD atau SKPDB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekelu-  
uan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi admulistrasi berupa bunga denda  
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan  
karena kehilapan Wajib Pajak atau bukan karen kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan  
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDBT, SKPDKBT dan  
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis  
oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30  
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau  
STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
  - (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pennohonan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan  
keputusan.
  - (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala  
Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,  
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi  
administrasi dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **KEBERATAN DAN SANDING**

##### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau  
pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan  
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak  
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak  
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan  
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota  
atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan  
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam  
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (6) Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pembindahbukuhan. Ketentuan pembindahbukuhan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
  - (a) Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - (b) Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasa1 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga ~ncrugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun vtau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak I mnar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan I~ cuangan daerah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 18 Juni 2001

**UMAR BAQI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 15

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2001  
TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang serta memberikan kemampuan pemanfaatan potensi Daerah Ulltik menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka Kabupaten Kutai diulekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan pelnh-entukall Kota Bontang.

Untuk mendukung penyelenggara Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal pajak Daerah. perlu pengaturannya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah terbentuknya Kota Bontang berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dan telah terbentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tersendiri sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningaktan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah khususnya Pajak Reklame.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pajak: Reklame.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 angka 1 s/d angka 21 : Cukup Jelas  
Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas  
Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas  
Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d huruf k :

- Maksudnya adalah agar penggunaan Bahasa Indonesia ditulis dan dilapazkan dengan baik dan benar.
- Agar semua penyelenggaraan Reklame rnenggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Maksudnya agar penyelenggaraan Reklame tidak merusak keindahan ketertiban dan keamanan.

Pasal 6 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.